



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
NOMOR 637 TAHUN 2023  
TENTANG

GUGUS PENGEMBANGAN INOVASI DAN MUTU KINERJA LAYANAN  
LAYANAN PERIZINAN PELAKSANAAN KEGIATAN ORGANISASI MAHASISWA  
DI DALAM KAMPUS MAUPUN DI LUAR KAMPUS  
BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK KEMAHASISWAAN DAN KERJASAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

Menimbang : a. bahwa guna mendukung Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Inovasi dan Mutu Kinerja Layanan Layanan Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Mahasiswa Di Dalam Kampus Maupun Di Luar Kampus Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, maka perlu adanya Gugus Pengembangan Inovasi dan Mutu Kinerja Layanan Layanan Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Mahasiswa Di Dalam Kampus Maupun Di Luar Kampus Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 40 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 83 /PMK.02/2022 Tentang Standart Biaya Masuk Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 920);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Malang sebagai Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Perubahan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG GUGUS PENGEMBANGAN INOVASI DAN MUTU KINERJA LAYANAN LAYANAN PERIZINAN PELAKSANAAN KEGIATAN ORGANISASI MAHASISWA DI DALAM KAMPUS MAUPUN DI LUAR KAMPUS BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK KEMAHASISWAAN DAN KERJASAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN ANGGARAN 2023
- KESATU : Menetapkan yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini ditunjuk sebagai Gugus Pengembangan Inovasi dan Mutu Kinerja Layanan Layanan Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Mahasiswa Di Dalam Kampus Maupun Di Luar Kampus Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan tugas untuk menjadi Gugus Pengembangan Inovasi dan Mutu Kinerja Layanan Layanan Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Mahasiswa Di Dalam Kampus Maupun Di Luar Kampus Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Petikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2023 Nomor: DIPA -025.04.2.423812/2023 tanggal 30 November 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 1 Maret 2023

REKTOR,  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

  
M. ZAINUDDIN 



Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang  
Nomor 637 Tahun 2023  
Tanggal : 1 Maret 2023







TENTANG

GUGUS PENGEMBANGAN INOVASI DAN MUTU KINERJA LAYANAN  
LAYANAN PERIZINAN PELAKSANAAN KEGIATAN ORGANISASI MAHASISWA  
DI DALAM KAMPUS MAUPUN DI LUAR KAMPUS  
BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK KEMAHASISWAAN DAN KERJASAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
TAHUN ANGGARAN 2023

Pembina : Dr. H. Barnoto, M.Pd.I.  
Penanggung Jawab : Imam Ahmad, M.Ag  
Ketua : H. Iwan Sugiarto, SE, MM  
Anggota : 1. Dr. Achmad Diny Hidayatullah, SH., M.Pd  
2. M. Mujtabah, SE  
3. Fahudi, S.Kom

REKTOR,  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

  
M. ZAINUDDIN 

DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Perancang Peraturan Per-UU: Nama: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI	
Penyusun Rancangan Per-UU: Nama: Aditya Hendrasena, SH., M.H.	
Sub Koordinator Subbag Organisasi & Hukum: Nama: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI	
Koordinator Bagian OKH Nama: Hj. Umihanik, SE., M.M.	
Kepala Biro AUPK Nama: Dr. H. Ahmad Hidayatullah, M.Pd	
Wakil Rektor Bidang AUPK Nama: Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag., M.Si	



PROPOSAL INOVASI LAYANAN  
PERIZINAN KEGIATAN BAGI ORGANISASI MAHASISWA



Oleh

GUGUS PENGEMBANGAN INOVASI DAN MUTU KINERJA LAYANAN  
BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, DAN KERJASAMA

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
TAHUN 2023

**PERSETUJUAN  
PENGEMBANGAN INOVASI DAN MUTU KINERJA LAYANAN**

**LAYANAN PERIJINAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
ORGANISASI MAHASISWA DI DALAM KAMPUS MAUPUN  
DI LUAR KAMPUS**

~~Project Leader~~



**IWAN SUGIARTO**

NIP. 197209051998031005


Disetujui di: Malang  
Pada tanggal : 1 Februari 2023

Mengetahui,  
Penanggungjawab



H. Imam Ahmad, M.Ag  
NIP. 197604092003121003

Menyetujui,  
Pembina (Atasan Langsung)  
Kepala Biro AAKK



Dr. H. Barnoto, M.PdI  
NIP. 196607291994031002

## RANCANGAN INOVASI LAYANAN

### (SERVICE INNOVATION)

#### 1. IDENTITAS INOVASI

Nama Perizinan kegiatan bagi organisasi mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

Deskripsi Pelaksanaan layanan perijinan untuk melaksanakan kegiatan bagi organisasi mahasiswa di dalam kampus maupun di luar kampus sudah lama berjalan yang dilakukan di wilayah kerja Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama. Namun pelaksanaan layanan perijinan selama ini berjalan secara manual dimana proses yang dilakukan melalui tahap dan prosedur yang begitu panjang sehingga memerlukan banyak waktu dalam proses penyelesaiannya serta belum terukur waktu penyelesaiannya. Hal lain yang menjadikan kelemahan dalam proses tersebut adalah kesalahan dalam surat menyurat. Sehingga mahasiswa yang mengajukan ijin kegiatan masih harus bolak balik untuk pembetulan dokumen. Dari gambaran diatas kami mencoba untuk memberikan solusi dan jawaban atas prosedur layanan perijinan dalam kegiatan bagi organisasi mahasiswa terkait dengan perubahan melalui inovasi di bidang layanan yang terkait pengajuan perijinan. Perubahan yang kita tawarkan adalah dengan menggunakan system aplikasi dimana organisasi mahasiswa (ormawa) dapat mengajukan pengajuan ijin berkegiatan kapan saja, dimana saja, dengan kelengkapan dokumennya yang diperlukan. Sehingga kekurangan dan kendala-kendala dilapangan seperti waktu, keberadaan pengurus, keberadaan pejabat yang bertanggungjawab terkait dengan perijinan tidak menjadi kendala dan layanan bisa terukur.

Pembimbing	Dr. H. Barnoto, M.PdI	
Penanggung Jawab	Imam Ahmad, M.Pd	
Project Leader	Iwan Sugiarto, SE., MM	
Sumber Daya Tim	1. Dr. H. Acmad Diny Hidayatullah, M.Pd	• Penyusun Program Biro AAKK
	2. M. Mujtabah, SE ;	• Arsiparis Biro AAKK
	3. Fahudi, S.Kom	• Ananlis SIM Biro AAKK

## 2. LATAR BELAKANG

Konsep inovasi dalam tataran penyelenggaraan pemerintahan yaitu pilihan publik yang memandang sistem pemberian pelayanan kepada publik merupakan salah satu pusat perhatian dan menjadi nilai yang akan dimaksimalkan. Dinamika organisasi sektor publik membutuhkan inovasi dalam bentuk penerapan teknologi baru, metode baru agar dapat meningkatkan hasil dan kualitas produk layanan sehingga layanan terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat lebih cepat serta terukur. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur bahwasannya penyelenggara negara harus memiliki sistem dalam rangka memberi kemudahan, kecepatan, kepastian dan transparansi terhadap pemenuhan kebutuhan pelayanan baik berupa barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara kepada publik. Menyikapi revolusi industri 4.0 tersebut, Kementerian Agama telah lama menerbitkan regulasi, diantaranya adalah melalui KMA No. 168 tahun 2000 tentang Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Departemen Agama dan KMA No. 117 tahun 2007 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Departemen Agama. Keputusan yang terbaru yang terkait dengan perubahan kebijakan layanan di Kementerian Agama Republik Indonesia adalah ditetapkannya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 788 Tahun 2021 tentang pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada Kementerian Agama yang mendasarkan pada kebijakan Presiden sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerinthan Berbasis Elektronik. Sehubungan dengan hal tersebut diatas



maka perlu dilakukan inovasi terkait dengan layanan di lingkungan kerja Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama.

### **3. TUJUAN**

Pelaksanaan sistem layanan perijinan kegiatan bagi organisasi mahasiswa berbasis elektronik pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai tujuan :

- a. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan layanan publik;
- b. memberi kemudahan, kecepatan, kepastian dan transparansi terhadap pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada para pengurus organisasi mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sehubungan dengan izin melaksanakan kegiatan baik di dalam kampus maupun di luar kampus
- c. Mewujudkan integrasi infrastruktur dan aplikasi;

### **4. MANFAAT**

Manfaat karya inovasil layanan ini ini adalah sebagai berikut.

#### **a. Bagi TIM**

Kegiatan ini dijadikan sebagai pengalaman yang berharga dalam upaya meningkatkan kemampuan TIM dalam mengembangkan ilmu dan upaya untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat serta dapat memberikan gambaran mengenai hasil yang akan dicapai guna mengembangkan kemampuan diri terkait dengan fenomena dan permasalahan yang terjadi di wilayah kerjanya masing-masing.

#### **b. Bagi Satuan Kerja**

Dengan inovasi layanan ini, memberikan manfaat bagi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang dapat meningkatkan layanan kepada *stake holder* serta mendukung visi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai kampus yang Unggul dan Bereputasi Internasional. Manfaat lain secara kelembagaan adalah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah menindaklanjuti Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 788 Tahun 2021 tentang pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada Kementerian Agama.

### c. Bagi TIM Lanjutan

Hasil naskah ini dapat digunakan sebagai dasar menyusun aplikasi sebagai wujudnya inovasi dan peningkatan layanan kepada mahasiswa sebagai bagian dayapeningkatan layanan berbasis elektronik.

## 5. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup layanan digital ini adalah membangun dan menerapkan layanan ijin melaksanakan kegiatan bagi organisasi mahasiswa melalui aplikasi berbasis IT yang dapat di akses dimanapun dan kapanpun oleh para *stakeholders* sehingga dapat mengetahui setiap dokumen atau berkas yang berkaitan dengan urusan administrasi persuratan ijin berkegiatan secara real time pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan cepat, tepat, murah, mudah, efektif dan efisien. Secara rinci ruang lingkup perubahan adalah:

- a. Melakukan evaluasi terhadap kondisi pelayanan administrasi persuratan sehubungan dengan pelaksanaan ijin kegiatan di dalam kampus maupun di luar kampus; ;
- b. Pembentukan Tim Kerja.
- c. Pengajuan dan Konsultasi draf proposal pada penanggungjawab dan pembina
- d. Perbaikan hasil revisi dan konsultasi draf proposal ;
- e. Pembahasan model rancangan aplikasi yang dapat mempermudah dan memperlancar *stakeholders* dalam berkomunikasi melalui surat.
- f. Pembuatan aplikasi layanan digital oleh Tim Teknologi dan Informasi
- g. Penyusunan *manual book* sebagai pedoman penggunaan aplikasi layanan ijin kegiatan digital
- h. Pemaparan hasil kerja Tim IT sekaligus pembahasan hasil inovasi dengan aplikasi digital dengan *stakeholder* terkait;
- i. Pembuatan surat edaran Rektor terkait adanya aplikasi digital layanan ijin kegiatan bagi organisasi mahasiswa dalam rangka memperlancar urusan administrasi para *stakeholders* dengan pihak Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- j. Peluncuran hasil inovasi.

## 6. OUTPUT KUNCI

Nama	Deskripsi
a. Laporan hasil inovasi.	a. Menyusun laporan berdasarkan standar laporan yang baik.
b. Petunjuk Teknis ijin berkegiatan bagi organisasi mahasiswa tahun 2023.	b. Menyusun SK Rektor tahun 2023 terkait dengan ijin melaksanakan kegiatan bagi organisasi mahasiswa
c. Pembuatan aplikasi baru untuk layanan perijinan bagi organisasi mahasiswa (DEMA_U, SEMA-U, UKM/UKK): INOVASI	c. Terdapat aplikasi baru dengan menu sesuai dengan kewenangan pejabat yang berwenang dan petugas yang melaksanakannya. INOVASI, sesuai dengan kebutuhan data dukung yang ada

## 7. PENTAHAPAN UTAMA

Tahap utama	Waktu
a. <i>Brainstroming</i> tentang pengembangan pedoman organisasi mahasiswa	a. Pertengahan bulan Februari 2023
b. Merevisi SK Rektor No. 1111 Tahun 2022 tentang Pedoman Kegiatan Ormawa	b. Pertengahan bulan Februari 2023
c. Membuat aplikasi layanan perijinan bagi ormawa untuk melaksanakan kegiatan	c. Akhir bulan Februari 2023
d. Simulasi dan sosialisasi	d. Akhir Maret 2023
e. Penggunaan layanan berbasis digital	e. Akhir bulan Maret 2023

## 8. TIM LAYANAN INOVASI

Struktur	Deskripsi
<ul style="list-style-type: none"><li>• Kepala Biro AAKK</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memastikan sistem bekerja berdasarkan regulasi dan kebijakan : INOVASI</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Kepala Bagian Akademik</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cek data, direview diterima/direvisi/ditolak</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Anggota Para Fungsional</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memastikan data yang masuk sesuai ketentuan Melaksanakan review berdasarkan aturan diterima/ditolak</li></ul>

## 9. ANGGARAN

Jumlah	Deskripsi
Tidak ada	Secara prinsip bisa dikembangkan secara mandiri berdasarkan sumber daya yang ada

## 10. IDENTIFIKASI STAKEHOLDERS

- a. Seluruh pengurus organisasi mahasiswa (DEMA-U, SEMA-U, UKM/UKK );
- b. Para pimpinan di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- c. Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama;
- d. Analis Kemahasiswaan.

## 11. IDENTIFIKASI POTENSI MASALAH

- a. Pemahaman tentang perubahan regulasi sehingga perlu adaptasi;
- b. Membiasakan para pengurus organisasi mahasiswa untuk taat azas, taat aturan dan mempunyai arsip dokumen yang sah.

## 12. RESIKO

- a. Rasa kekhawatiran dari *stakeholder* terkait dengan pemenuhan dokumen yang dipersyaratkan sehingga dianggap menghambat disertai dengan ketakutan untuk mencoba hal yang baru;
- b. Selama ini biasanya masih terdapat pemakluman manakala dokumen yang dibutuhkan ada kekurangan sehingga diberikan dispensasi hal inilah yang

membuat posisi ormawa nyaman dengan fasilitas yang telah ada seperti disposisi, rekomendasi dan lain-lain

### 13. KRITERIA KEBERHASILAN

- a. Inovasi layanan. Indikator ini digunakan untuk melihat transformasi digital yang dapat memberikan perbaikan layanan di Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama;
- b. Organisasi mahasiswa dalam hal ini para mahasiswa sebagai konsumen sebagai pelanggan yang harus dilayani;
- c. Kapitalisasi data. Dengan adanya kapitalisasi data sangat berguna untuk mengembangkan layanan yang akan ditawarkan lebih lanjut guna kebutuhan mahasiswa;
- d. Operasional layanan, merupakan proses layanan untuk kebutuhan mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sehingga tercipta transformasi digital yang dapat mengubah pola kerja tenaga kependidikan di Biro AAKK pada khususnya dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada umumnya.
- e. Perkembangan tenaga kependidikan. Indikator ini selain digunakan untuk melihat transformasi digital untuk peningkatan kapabilitas tenaga kependidikan tetapi juga dapat menuntun ke arah pengembangan tenaga kependidikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk menjawab perkembangan teknologi.

### 14. FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN

- a. Terciptanya kondisi lingkungan yang inovatif dalam dunia pendidikan kita mengenal istilah *openness* adalah yang merupakan dimensi yang mengacu pada kemampuan berpikiran terbuka. Perguruan tinggi dengan tingkat *openness* tinggi cenderung imajinatif, kreatif serta mencoba hal-hal yang baru serta menyukai perubahan.
- b. Kesiapan atau *readiness* adalah kondisi individu dari para mahasiswa yang memungkinkan ia dapat mengikuti pola perubahan. Berkenan dengan hal tersebut, terdapat berbagai macam taraf kesiapan belajar untuk suatu tugas khusus. Seseorang mahasiswa yang belum siap untuk melaksanakan suatu tugas dalam pembelajaran akan mengalami kesulitan atau malah putus asa. Yang termasuk kesiapan ini adalah kematangan dan pertumbuhan fisik, intelegensi, latar belakang

pengalaman, prestasi belajar yang baku, motivasi, persepsi dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Hal lain adalah budaya organisasi yang kreatif dan berorientasi pada peningkatan layanan kepuasan (*customer satisfaction*);

c. Faktor lain yang menjadi pendukung keberhasilan adalah *Mindset and Adaptive*.

Di era digital seperti sekarang ini memaksa kita untuk melakukan perubahan pola dan budaya serta hal lain dalam kehidupan. Budaya digital membuat peran internet ikut mengubah perilaku manusia dalam masyarakat. Internet mengubah perilaku interaksi kita, cara kita berkomunikasi dan berpikir berubah menjadi cepat, mudah dan lebih luas dengan bantuan teknologi digital. Budaya digital yang kini berubah merupakan prasyarat dalam melakukan proses transformasi digital. Karena, penerapan budaya digital lebih merupakan penerapan perubahan pola pikir (*mindset*) agar dapat beradaptasi dengan perkembangan digital.







**PERSETUJUAN**  
**DIGITALISASI LAYANAN PERIJINAN PELAKSANAAN**  
**KEGIATAN ORGANISASI MAHASISWA**  
**DI DALAM KAMPUS MAUPUN DI LUAR KAMPUS**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**Project Leader**

**IWAN SUGIARTO**

NIP. 197209051998031005

Disetujui di: Malang  
Pada tanggal : 1 Februari 2023

Mengetahui,  
Penanggungjawab/Coach

H. Imam Ahmad, M.Ag  
NIP. 197604092003121003

Menyetujui,  
Pembina (Atasan Langsung)  
Kepala Biro AAKK

Dr. H. Barnoto, M.PdI  
NIP. 196607291994031002

## **Bab I**

### **Pendahuluan**

#### **A. Latar Belakang**

Konsep inovasi dalam tataran penyelenggaraan pemerintahan yaitu pilihan publik yang memandang sistem pemberian pelayanan kepada publik merupakan salah satu pusat perhatian dan menjadi nilai yang akan dimaksimalkan. Dinamika organisasi sektor publik membutuhkan inovasi dalam bentuk penerapan teknologi baru, metode baru agar dapat meningkatkan hasil dan kualitas produk layanan sehingga layanan terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat lebih cepat serta terukur. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur bahwasannya penyelenggara negara harus memiliki sistem dalam rangka memberi kemudahan, kecepatan, kepastian dan transparansi terhadap pemenuhan kebutuhan pelayanan baik berupa barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara kepada publik. Menyikapi revolusi industri 4.0 tersebut, Kementerian Agama telah lama menerbitkan regulasi, diantaranya adalah melalui KMA No. 168 tahun 2000 tentang Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Departemen Agama dan KMA No. 117 tahun 2007 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Departemen Agama. Keputusan yang terbaru yang terkait dengan perubahan kebijakan layanan di Kementerian Agama Republik Indonesia adalah ditetapkannya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 788 Tahun 2021 tentang pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada Kementerian Agama yang mendasarkan pada kebijakan Presiden sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerinthan Berbasis Elektronik. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu dilakukan inovasi terkait dengan layanan di lingkungan kerja Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama.

#### **B. Area Layanan Inovasi**

##### **1. Identifikasi Masalah**

Pelaksanaan layanan administrative perijinan untuk melaksanakan kegiatan bagi organisasi mahasiswa di dalam kampus maupun di luar kampus sudah lama berjalan yang dilakukan di wilayah kerja Biro Adminsitrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama. Namun pelaksanaan layanan perijinan selama ini

berjalan secara manual dimana proses yang dilakukan melalui tahap dan prosedur yang begitu panjang sehingga memerlukan banyak waktu dalam proses penyelesaiannya serta belum terukur waktu penyelesaiannya. Hal lain yang menjadikan kelemahan dalam proses tersebut adalah kesalahan dalam surat menyurat. Sehingga mahasiswa yang mengajukan ijin kegiatan masih harus bolak balik untuk pembetulan dokumen. Dari gambaran diatas kami mencoba untuk memberikan solusi dan jawaban atas prosedur layanan perijinan dalam kegiatan bagi organisasi mahasiswa terkait dengan perubahan melalui inovasi di bidang layanan yang terkait pengajuan perijinan. Perubahan yang kita tawarkan adalah dengan menggunakan system aplikasi dimana organisasi mahasiswa (ormawa) dapat mengajukan pengajuan ijin berkegiatan kapan saja, dimana saja, dengan kelengkapan dokumennya yang diperlukan. Sehingga kekurangan dan kendala-kendala dilapangan seperti waktu, keberadaan pengurus, keberadaan pejabat yang bertanggungjawab terkait dengan perijinan tidak menjadi kendala dan layanan bisa terukur.

## 2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan indentifikasi masalah tersebut, maka bisa bisa dirumuskan terkait permasalahan inovasi yang dikerjakan:

- a. Bagaimana bentuk inovasi yang akan dikembangkan;
- b. Bagaimana penanggungjawab dan pihak-pihak yang terkait melaksanakan penugasan tersebut;
- c. Bagaimana pembuatan aplikasi perijinan dapat mendukung inovasi layanan;

## 3. Tujuan

Pelaksanaan sistem layanan perijinan kegiatan bagi organisasi mahasiswa berbasis elektronik pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai tujuan :

- a. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan layanan publik;
- b. memberi kemudahan, kecepatan, kepastian dan transparansi terhadap pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada para pengurus organisasi mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sehubungan dengan izin melaksanakan kegiatan baik di dalam kampus maupun di luar kampus
- c. Mewujudkan integrasi infrastruktur dan aplikasi;

#### 4. Manfaat

##### a. Bagi TIM

Kegiatan ini dijadikan sebagai pengalaman yang berharga dalam upaya meningkatkan kemampuan TIM dalam mengembangkan ilmu dan upaya untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat serta dapat memberikan gambaran mengenai hasil yang akan dicapai guna mengembangkan kemampuan diri terkait dengan fenomena dan permasalahan yang terjadi di wilayah kerjanya masing-masing.

##### b. Bagi Satuan Kerja

Dengan inovasi layanan ini, memberikan manfaat bagi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang dapat meningkatkan layanan kepada *stake holder* serta mendukung visi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai kampus yang Unggul dan Bereputasi Internasional. Manfaat lain secara kelembagaan adalah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah menindaklanjuti Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 788 Tahun 2021 tentang pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada Kementerian Agama.

##### c. Bagi TIM Lanjutan

Hasil naskah ini dapat digunakan sebagai dasar menyusun aplikasi sebagai wujudnya inovasi dan peningkatan layanan kepada mahasiswa sebagai bagian dayapeningkatan layanan berbasis elektronik.

#### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup layanan digital ini adalah membangun dan menerapkan layanan ijin melaksanakan kegiatan bagi organisasi mahasiswa melalui aplikasi berbasis IT yang dapat di akses dimanapun dan kapanpun oleh para *stakeholders* sehingga dapat mengetahui setiap dokumen atau berkas yang berkaitan dengan urusan administrasi persuratan ijin berkegiatan secara real time pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan cepat, tepat, murah, mudah, efektif dan efisien. Secara rinci ruang lingkup perubahan adalah:

- 1) Melakukan evaluasi terhadap kondisi pelayanan administrasi persuratan sehubungan dengan pelaksanaan ijin kegiatan di dalam kampus maupun di luar kampus; ;
- 2) Pembentukan Tim Kerja;

- 3) Pengajuan dan Konsultasi draf proposal pada penanggungjawab dan pembina ;
- 4) Perbaikan hasil revisi dan konsultasi draf proposal ;
- 5) Pembahasan model rancangan aplikasi yang dapat mempermudah dan memperlancar *stakeholders* dalam berkomunikasi melalui surat;
- 6) Pembuatan aplikasi layanan digital oleh Tim Teknologi dan Informasi;
- 7) Penyusunan *manual book* sebagai pedoman penggunaan aplikasi layanan ijin kegiatan digital ;
- 8) Pemaparan hasil kerja Tim IT sekaligus pembahasan hasil inovasi dengan aplikasi digital dengan *stakeholder* terkait;
- 9) Pembuatan surat edaran Rektor terkait adanya aplikasi digital layanan ijin kegiatan bagi organisasi mahasiswa dalam rangka memperlancar urusan administrasi para *stakeholders* dengan pihak Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ;
- 10) Peluncuran hasil inovasi.

#### D. Kriteria/ Indikator Keberhasilan

- 1) Inovasi layanan. Indikator ini digunakan untuk melihat transformasi digital yang dapat memberikan perbaikan layanan di Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama;
- 2) Organisasi mahasiswa dalam hal ini para mahasiswa sebagai konsumen sebagai pelanggan yang harus dilayani;
- 3) Kapitalisasi data. Dengan adanya kapitalisasi data sangat berguna untuk mengembangkan layanan yang akan ditawarkan lebih lanjut guna kebutuhan mahasiswa;
- 4) Operasional layanan, merupakan proses layanan untuk kebutuhan mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sehingga tercipta transformasi digital yang dapat mengubah pola kerja tenaga kependidikan di Biro AAKK pada khususnya dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada umumnya.
- 5) Perkembangan tenaga kependidikan. Indikator ini selain digunakan untuk melihat transformasi digital untuk peningkatan kapabilitas tenaga kependidikan tetapi juga dapat menuntun ke arah pengembangan tenaga kependidikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk menjawab perkembangan teknologi.



## **Bab II**

### **Deskripsi Layanan Inovasi**

#### **A. Profil Lembaga**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 50 tanggal 21 Juni 2004. Bermula dari gagasan para tokoh Jawa Timur untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam di bawah Departemen Agama, dibentuklah Panitia Pendirian IAIN Cabang Surabaya melalui Surat Keputusan Menteri Agama No. 17 Tahun 1961 yang bertugas untuk mendirikan Fakultas Syari'ah yang berkedudukan di Surabaya dan Fakultas Tarbiyah yang berkedudukan di Malang. Keduanya merupakan fakultas cabang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan diresmikan bersamaan oleh Menteri Agama pada 28 Oktober 1961. Pada 1 Oktober 1964 didirikan juga Fakultas Ushuluddin yang berkedudukan di Kediri melalui Surat Keputusan Menteri Agama No. 66/1964.

Dalam perkembangannya, ketiga fakultas cabang tersebut digabung dan secara struktural berada di bawah naungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 20 tahun 1965. Sejak saat itu, Fakultas Tarbiyah Malang merupakan fakultas cabang IAIN Sunan Ampel. Melalui Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1997, pada pertengahan 1997 Fakultas Tarbiyah Malang IAIN Sunan Ampel beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang bersamaan dengan perubahan status kelembagaan semua fakultas cabang di lingkungan IAIN se-Indonesia yang berjumlah 33 buah. Dengan demikian, sejak saat itu pula STAIN Malang merupakan lembaga pendidikan tinggi Islam otonom yang lepas dari IAIN Sunan Ampel.

Di dalam rencana strategis pengembangannya sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Pengembangan STAIN Malang Sepuluh Tahun ke Depan (1998/1999-2008/2009), pada paruh kedua waktu periode pengembangannya STAIN Malang mencanangkan mengubah status kelembagaannya menjadi universitas. Melalui upaya yang sungguh-sungguh usulan menjadi universitas disetujui Presiden melalui Surat Keputusan Presiden RI No. 50, tanggal 21 Juni 2004 dan diresmikan oleh Menko Kesra Prof. H. A. Malik Fadjar, M.Sc atas nama Presiden pada 8 Oktober 2004 dengan nama Universitas Islam Negeri (UIN) Malang dengan tugas utamanya adalah menyelenggarakan program pendidikan tinggi bidang ilmu agama Islam dan bidang ilmu umum. Dengan demikian, 21 Juni 2004 dijadikan sebagai hari kelahiran Universitas ini.

Sempat bernama Universitas Islam Indonesia-Sudan (UIIS) sebagai implementasi kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Sudan dan diresmikan oleh Wakil Presiden

RI, Dr. (Hc) H. Hamzah Haz pada 21 Juli 2002 yang juga dihadiri oleh para pejabat tinggi pemerintah Sudan. Secara spesifik akademik, Universitas ini mengembangkan ilmu pengetahuan tidak saja bersumber dari metode-metode ilmiah melalui penalaran logis seperti observasi, eksperimentasi, survei, wawancara, dan sebagainya. Tetapi, juga dari al-Qur'an dan Hadits yang selanjutnya disebut paradigma integrasi. Oleh karena itu, posisi matakuliah studi keislaman: al-Qur'an, Hadits, dan Fiqih menjadi sangat sentral dalam kerangka integrasi keilmuan tersebut.

Secara kelembagaan, sampai saat ini Universitas ini memiliki 6 (enam) fakultas dan 1 (satu) Program Pascasarjana, yaitu: (1) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, menyelenggarakan Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), (2) Fakultas Syari'ah, menyelenggarakan Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah dan Hukum Bisnis Syari'ah (3) Fakultas Humaniora, menyelenggarakan Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, dan Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, dan Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (4) Fakultas Ekonomi, menyelenggarakan Jurusan Manajemen, Akuntansi, Diploma III Perbankan Syariah, dan S-1 Perbankan Syariah (5) Fakultas Psikologi, dan (6) Fakultas Sains dan Teknologi, menyelenggarakan Jurusan Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, Teknik Informatika, Teknik Arsitektur dan Farmasi. Adapun Program Pascasarjana mengembangkan 6 (enam) program studi magister, yaitu: (1) Program Magister Manajemen Pendidikan Islam, (2) Program Magister Pendidikan Bahasa Arab, (3) Program Magister Agama Islam, (4) Program Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), (5) Program Magister Pendidikan Agama Islam, dan (6) Program Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah. Sedangkan untuk program doktor dikembangkan 2 (dua) program yaitu (1) Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam dan (2) Program Doktor Pendidikan Bahasa Arab.

Ciri khusus lain Universitas ini sebagai implikasi dari model pengembangan keilmuannya adalah keharusan bagi seluruh anggota sivitas akademika untuk menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Melalui bahasa Arab, diharapkan mereka mampu melakukan kajian Islam melalui sumber aslinya, yaitu al-Qur'an dan Hadis, dan melalui bahasa Inggris mereka diharapkan mampu mengkaji ilmu-ilmu umum dan modern, selain sebagai piranti komunikasi global. Karena itu pula, Universitas ini disebut bilingual university. Untuk mencapai maksud tersebut, dikembangkan ma'had atau pesantren kampus di mana seluruh mahasiswa tahun pertama harus tinggal di ma'had. Karena itu, pendidikan di Universitas ini merupakan sintesis antara tradisi universitas dan ma'had atau pesantren. Melalui model pendidikan semacam itu, diharapkan akan lahir lulusan yang berpredikat ulama yang intelek profesional dan/atau intelek profesional yang ulama. Ciri utama sosok lulusan demikian adalah tidak saja menguasai disiplin

ilmu masing-masing sesuai pilihannya, tetapi juga menguasai al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama ajaran Islam.

Terletak di Jalan Gajayana 50, Dinoyo Malang dengan lahan seluas 14 hektar, Universitas ini memodernisasi diri secara fisik sejak September 2005 dengan membangun gedung rektorat, fakultas, kantor administrasi, perkuliahan, laboratorium, kemahasiswaan, pelatihan, olah raga, bussiness center, poliklinik dan tentu masjid dan ma'had yang sudah lebih dulu ada, dengan pendanaan dari Islamic Development Bank (IDB) melalui Surat Persetujuan IDB No. 41/IND/1287 tanggal 17 Agustus 2004.

Pada tanggal 27 Januari 2009, Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono berkenan memberikan nama Universitas ini dengan nama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Mengingat nama tersebut cukup panjang diucapkan, maka pada pidato dies natalis ke-4, Rektor menyampaikan singkatan nama Universitas ini menjadi UIN Maliki Malang. Dengan performansi fisik yang megah dan modern dan tekad, semangat, serta komitmen yang kuat dari seluruh anggota sivitas akademika seraya memohon ridha dan petunjuk Allah SWT. Universitas ini bercita-cita menjadi *thecenter of excellence* dan *the center of Islamic civilization* sebagai langkah mengimplementasikan ajaran Islam sebagai rahmat bagi semesta alam (*al Islam rahmat li al-alamin*).

Pendidikan menjadi senjata utama dalam pembangunan peradaban sebuah bangsa. Tanpa pendidikan manusia mendapat pengetahuan untuk membangun peradaban bangsa. Sebab kemajuan sumber daya manusia tergantung pola pendidikan yang tepat sesuai konteks. Pendidikan diperhadapkan dengan sejumlah persoalan baik dari para pendidik maupun peserta didik. Para pendidik diharapkan untuk mencari metode yang tepat dengan perkembangan zaman sehingga proses pendidikan tidak bersifat monoton dan membosankan terlebih pada di situasi pandemi covid 19 ini. Perlu adanya pembaharuan dalam penerapan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.


Pembelajaran adalah suatu proses yang akan membawa dampak terberat pada perilaku mahasiswa, sehingga pada zaman digitalisasi pendidik dituntut untuk dapat lebih kreatif. Dengan teknologi zaman sekarang digitalisasi tentu membawa dampak positif dan negatif bagi peserta didik. Di masa pandemi ini tentu berbeda daya pikir dan kemauan dalam belajar sekarang sangat jauh berbeda walaupun teknologi sudah canggih.

Karena dampak pandemi kurang lebih dua tahun, mahasiswa kita dimanjakan dengan pembelajaran dari rumah yang mana pelaksanaannya tidak maksimal. Karena tidak semua mahasiswa mengikutinya dengan baik. Pandemi Covid-19 ini sudah

mengubah di seluruh dunia termasuk dalam bidang pendidikan. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan.

Kementerian Agama Republik Indonesia bersama dengan Kemeterian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memutuskan menerapkan kebijakan pembelajaran dengan sistem daring (dalam jaringan) atau online. Kebijakan pemerintah ini mulai efektif diberlakukan di beberapa wilayah provinsi di Indonesia. Maka semua kegiatan yang dilakukan di luar rumah harus dihentikan sampai pandemi ini mereda. Sistem pembelajaran daring (dalam jaringan) merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara dosen dan mahasiswa tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Dosen harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, meskipun mahasiswa berada di rumah. Solusinya, dosen dituntut dapat mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring (*online*). Seluruh perguruan tinggi mengehentikan pembelajaran tatap muka diganti dengan konsep model pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau *Home Learning* (HL). Perguruan Tinggi tidak siap dengan sistem pembelajaran daring, dimana membutuhkan media pembelajaran seperti handphone, laptop, atau komputer. Sebagai seorang dosen mengajar tatap muka secara langsung di ruang kelas, mau tidak mau harus siap dengan model pembelajaran baru ini. Semua benar-benar untuk mempersiapkan konsep model pembelajaran jarak jauh ini dengan baik. Walalupun pada awalnya canggung dalam menggunakan aplikasi-aplikasi yang banyak sekali seperti *Google Classroom*, *Google Meet* dan *Zoom Meeting*, dan masih banyak aplikasi yang bisa di jadikan sebagai bahan pengajar untuk peserata didik.

Berkaitan dengan implementasi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, terutama pemanfaat *e-learning* sebagai media alternative pembelajaran, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang perlu melakukan analisis kebutuhan, penyiapan kebutuhan yang diperlukan. Berenan dengan pelaksanaan layanan terkait dengan pendidikan dan pengajaran maka perlu kiranya dilakukan inovasi baru terkait dengan layanan administratif terkait dengan kegiatan organisasi mahasiswa. Dalam hal layanan administrasi Biro AAKK mempunyai tugas dan fungsi yang berhubungan dengan pembinaan organisasi mahasiswa sebagai lembaga resmi yang dinaungi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam terkait dengan organisasi mahasiswa. Tata kelola inovasi layanan terkait dengan digitalisasi layanan ijin berkegiatan bagi organisasi mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai berikut :



## 1. Tujuan

Pelaksanaan sistem layanan perijinan kegiatan bagi organisasi mahasiswa berbasis elektronik pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai tujuan :

- a. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan layanan publik;
- b. memberi kemudahan, kecepatan, kepastian dan transparansi terhadap pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada para pengurus organisasi mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sehubungan dengan izin melaksanakan kegiatan baik di dalam kampus maupun di luar kampus;
- c. Mewujudkan integrasi infrastruktur dan aplikasi;

## 2. Strategi dan Orientasi Program

Strategi dalam perancangan digitalisasi layanan perijinan berkegiatan bagi organisasi mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dilakukan dengan pendekatan research dan development dengan hasil akhir berupa luaran produk rancang bangun sistem layanan administrasi bagi organisasi mahasiswa. Inisiasi inovasi merupakan tahapan awal dalam pelaksanaan inovasi layanan ijin berkegiatan bagi organisasi mahasiswa dirumuskan dengan melihat permasalahan yang ada. Hal yang melatar belakangi inovasi yang adalah adanya perubahan jabatan fungsikan dilakukan. Tabel berikut ini merupakan ringkasan yang singkat atas inovasi layanan yang dilakukan.

Kondisi saat ini	Permasalahan lapangan	Kondisi yang diinginkan
Layanan pegajuan izin secara manual	Budaya pegajuan secara dokumen dan mendadak/mendesak serta kadang secara lisan	Layanan perijinan secara digital
Belum termonitor terkait dokumen yang diajukan sehingga proses berjalannya dokumen belum terdeteksi dengan baik	Volume kerja yang begitu tinggi dan aktivitas lain diluar kegiatan administrasi perijinan berkegiatan	Dokumen perijinan terminator penyelesaiannya serta teradministrasi dengan baik serta tersip yang bisa dilakukan pengecekan setiap saat

Tabel 1. Strategi layanan program

## B. Roadmap/ Milestone Layanan Inovasi

Ada beberapa tahapan yang dilakukan untuk melaksanakan pengembangan aplikasi layanan ijin berkegiatan dengan membuat inovasi layanan

### 1. *Brainstroming* tentang Pedoman Organisasi Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bulan Januari s/d Februari 2023.

Tahap diskusi ini bisa dilaksanakan baik secara formal maupun informal. Secara formal beberapa disampaikan dalam rapat resmi dengan beberapa stakeholder yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, terutama pada tenaga kependidikan yang ada di wilayah kerja Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama . Disamping forum resmi, ada beberapa diskusi informal yang juga dilaksanakan dengan beberapa stakeholder terkait. Sehingga bisa dirumuskan formulasi sistem inovasi yang bisa membantu ketepatan dan kecepatan layanan kepada organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Hal lain diskusi dengan para pengurus unit kegiatan kemahasiswaan UIN Maulana Malang terkait dengan perijin untuk melaksanakan kegiatan baik di dalam kampus maupun di luar kampus.

Dalam koordinasi dan diskusi terkait dengan pendapat dari beberapa *stakeholder* menjadi sesuatu yang penting untuk dilaksanakan agar pada saat memformulasikan sistem dan pada saat pelaksanaan tidak banyak yang mengalami kesulitan. Pada saatnya dilaksanakan nanti bagaimanapun sistem



ini akan terlihat tidak sempurna sehingga perbaikan yang berkelanjutan akan terus dilaksanakan.

## 2. Merevisi Pedoman Organisasi Mahasiswa

Pedoman terkait organisasi mahasiswa sudah ada namun perlu dilakukan revisi atau perubahan hal ini sebagai akibat dari adanya perubahan kondisi lapangan dimana pedoman sebelumnya diwarnai banyak peraturan dan ketentuan tentang pandemi covid 19. Pada akhir tahun 2022 Menteri Dalam Negeri Mengeluarkan instruksi terkait dengan pandemi 19 dengan peraturan berupa Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomo 50 Tahun 2022 tertanggal 5 Desember 2022 dan pada awal tahun 2023 ini peraturan tentang PPKM juga sudah dicabut. Dalam pedoman organisasi kemahasiswaan yang ada tahun 2022 dimana kondisi masih banyak didasarkan pada peraturan terkait dengan mas pandemi covid 19. Inovasi layanan berupa layanan digital untuk ijin berkegiatan bagi organisasi kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

## C. Stakeholder Layanan Inovasi

Dalam inovasi layanan digital ini, ruang lingkup / batasan stakeholder adalah hanya terkait dengan penggunaan aplikasi dalam sistem.

No	Stakeholder	Peran
1.	Rektor	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menetapkan SK Gugus Inovasi</li><li>- Menetapkan Pedoman dan/atau Kebijakan berdasarkan hasil dari Gugus Inovasi</li></ul>
2.	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pejabat yang bertanggung jawab terkait dengan persetujuan izin pelaksanaan kegiatan yang diajukan oleh organisasi mahasiswa</li></ul>
3.	Tim Gugus Inovasi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bekerja berdasarkan SK Rektor</li><li>- Mengajukan Proposal, Laporan, dan/atau Draft Pedoman/Kebijakan Rektor untuk melaksanakan hasil inovasi</li><li>- Mengupload hasil laporan dan/atau Pedoman/Kebijakan Rektor pada Repositori</li><li>- Masing-masing anggota tim memasukkan</li></ul>

		hasil laporan dan/atau Pedoman/Kebijakan Rektor pada e-SMART
4.	JFU Analisis Kemahasiswaan	- Petugas yang langsung melakukan verifikasi terhadap pengajuan yang dilakukan oleh ormawa sehubungan dengan ijin pelaksanaan kegiatan.
5.	Organisasi mahasiswa	- Merupakan stakeholder yang memang menerima manfaat secara langsung dan mempunyai kepentingan yang sangat sehubungan dengan terlaksanakannya program kerja dari masing-masing organisasi mahasiswa tersebut.

Tabel 2. Stakeholder layanan inovasi

#### D. Strategi komunikasi yang dibangun

Secara umum pada saat proses pembuatan inovasi ini sudah dilakukan komunikasi secara formal dan informal. Secara formal melalui forum-forum resmi seperti apel, koordinasi, rapat, maupun kegiatan resmi lainnya. Adapaun pada forum tidak resmi (informal) maka pada beberapa kesempatan dilakukan diskusi dengan rekan kerja serta beberapa mahasiswa terkait dengan kendala di lapangan yang selama ini terjadi. Selanjutnya akan dilakukan sosialisasi serta bimbingan teknis pengajuan ijin berkegiatan bagi organisasi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

### **Bab III**

#### **Pelaksanaan Layanan Inovasi**

##### A. Capaian Layanan Inovasi

Beberapa hal terkait dengan ketercapaian pelaksanaan inovasi layanan izin berkegiatan bagi organisasi mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Secara umum konsep atas layanan inovasi ini mendapatkan respon yang baik dari beberapa stakeholder yang diajak diskusi. Beberapa masukan dan/atau kritik atas apa yang dijadikan inovasi menjadi pertimbangan penting untuk penyempurnaan. Tabel berikut ini merupakan gambaran secara singkat atas capaian layanan inovasi di wilayah kerja Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama.

---

<b>B. Komponen</b>	<b>Indikator Keberhasilan</b>
Pimpinan	: Dukungan penuh dari Rektor dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan serta Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama dalam hal sebagai penanggung jawab tercapainya program dan kegiatan
Pembina	: Persetujuan dalam rancangan inovasi layanan
Penanggungjawab	: Bimbingan dan pembenahan dalam identifikasi masalah dan rumusan masalah, serta hal lainnya yang terkait dengan inovasi layanan, sekaligus sebagai pengendali.
TIM Teknis (Ketua dan Anggota)	: Tersosialisasinya layanan inovasi dan tersosialisasi aplikasi. Dengan adanya inovasi ini maka terdapat kapitalisasi data yang berguna untuk mengembangkan layanan lain guna kebutuhan organisasi mahasiswa seperti layanan pencairan anggaran ormawa berbasis digital yang merupakan bagian tak terpisahkan dari inovasi layanan ini.
Programmer dan /atau Analis System Informasi	: Terwujudnya aplikasi
Analis kemahasiswaan	: Melakukan operasional atas aplikasi sistem. Hal ini merupakan bahwa terjadi kapabilitas tenaga kependidikan terhadap perkembangan teknologi. Yang dapat berdampak pada perubahan pola kerja tenaga kependidikan.

Komitmen Stakeholder : Komitmen dari para stakeholder untuk melaksanakan dan menjalankan aplikasi. Organisasi mahasiswa adalah merupakan konsumen yang secara langsung menerima manfaat dari inovasi layanan

Tabel 3. Capaian layanan inovasi

B. Kendala, Resiko, dan Strategi mengatasi kendala

Kendala, resiko, dan strategi mengatasi kendala yang kemungkinan akan terjadi selama pelaksanaan inovasi layanan ini adalah :

KENDALA	RESIKO	STRATEGI
1. Budaya organisasi	1. Kekhawatiran dari <i>stakeholder</i> terkait dengan pemenuhan dokumen yang dipersyaratkan sehingga dianggap menghambat disertai dengan ketakutan untuk mencoba hal yang baru;	1. Sosialisasi dan pendampingan terhadap stakeholder serta koordinasi dengan programmer
2. Kurang disiplin	2. Selama ini terdapat pemakluman terhadap kelengkapan dokumen yang dibutuhkan masih terdapat kekurangan sehingga diberikan dispensasi hal inilh yang membuat posisi ormawa nyaman dengan fasilitas tersebut seperti disposisi, rekomendasi dan lain-lain	2. Ketegasan serta kesetaraan l dalam memberikan layanan kepada stakeholder dalam hal ini organisasi mahasiswa
3. Pengurusan tanda tangan elektronik bagi pejabat yang berwenang untuk dimasukkan dalam system aplikasi	3. Tertundanya implementasi program pelaksanaan digitalisasi pengurusan izin berkegiatan bagi organisasi mahasiswa	3. Koordinasi dengan OKH terkait dengan pengurusan tanda tangan elektornik termasuk dengan pihak pimpinan universitas/

Tabel 4. Kendala, resiko, dan strategi

## **Bab IV**

### **Penutup**

#### A. Kesimpulan

Dengan dibangunnya suatu sistem informasi layanan izin berkegiatan bagi organisasi mahasiswa secara digital, maka beberapa proses dalam kegiatan penatausahaan dan inventarisasi dapat diintegrasikan menjadi suatu sistem yang terkomputerisasi, dengan bentuk tampilan yang mudah digunakan oleh beberapa tipe pengguna. Bagi pengguna dalam hal ini civitas akademika dapat lebih mudah memberikan informasi kepada manajemen terkait informasi pengajuan perizinan terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sementara bagi pihak manajemen akan lebih mudah dan cepat memberikan layanan administrasi yang dibutuhkan oleh organisasi mahasiswa serta lebih cepat dalam merespon pengajuan perijinan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Adanya layanan digitalisasi terkait dengan perijinan berkegiatan bagi organisasi mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mampu memberikan kemudahan bagi organisasi mahasiswa dalam pengajuan perijinan untuk melaksanakan kegiatan ;
- b. Dengan adanya sistem ini, proses administrasi pengajuan ijin berkegiatan bagi organisasi mahasiswa akan lebih cepat serta pihak manajemen akan lebih cepat dalam merespon pengajuan tersebut;
- c. Penggunaan sistem ini pihak manajemen dan organisasi mahasiswa mampu memantau secara langsung atas berjalannya proses dokumen yang diajukan serta layanan yang terukur baik dari segi waktu dan prosesnya;

#### B. Rekomendasi

Mengacu pada hasil kajian di atas, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat mempertimbangkan beberapa dalam rangka meningkatkan inovasi layanan:

1. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang perlu menguatkan kompetensi tenaga kependidikan, baik meningkatkan kemampuan *hardskill* ataupun *softskill* agar lebih profesional dalam memberikan pelayanan. Hal ini agar semakin banyak tenaga kependidikan yang bisa menciptakan inovasi-inovasi berharga demi kemajuan lembaga.

2. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk peningkatan kualitas SDM terutama para tenaga kependidikan agar bisa bersinergi dengan tenaga pendidik. Demi mencapai visi unggul dan bereputasi internasional serta peningkatan kualitas layanan, perlu inovasi berkelanjutan yang memiliki dampak luas terhadap kelembagaan.

#### C. Evaluasi

Sebagai sebuah system inovasi layanan serta perkembangan dinamika dalam realita di lapangan tentu system ini tidak luput dari kekurangan dan kendala mulai dari permasalahan budaya yang berkembang, kedisiplinan, serta ketertipan dan juga sarana dan prasarana yang dimiliki oleh organisasi mahasiswa. Hal ini memungkinkan kedepan system ini dilakukan perbaikan serta penyempurnaan guna mengikuti perubahan kondisi lapangan serta perubahan kondisi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### D. Rencana Tindak Lanjut

1. Tindak lanjut dari inovasi layanan izin berkegiatan bagi organisasi mahasiswa dengan mensosialisasikan serta membuat system aplikasi ijin berkegiatan bagi organisasi mahasiswa
2. Pembetulan regulasi terkait dengan pedoman kemahasiswaan Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang diterbitkan terakhir pada tahun 2022 sehingga perlu dilakukan revisi terhadap pedoman tersebut. Dimungkinkan adanya perubahan dalam pedoman kemahasiswaan karena ada hal-hal yang diperlukan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau peraturan yang ada serta kondisi lapangan yang juga telah berubah.
3. Membuat aplikasi terkait dengan layanan inovasi yang dipergunakan untuk organisasi mahasiswa dalam melakukan izin berkegiatan yang ada di dalam kampus maupun di luar kampus. Dengan adanya system aplikasi tersebut diharapkan layanan yang ada tidak dibatasi dengan keterbatasan waktu, ruang, serta keberadaan pihak-pihak yang terlibat dalam system tersebut.

**Lampiran :**

**SOP PENGAJUAN IJIN BERKEGIATAN YANG DIBIYAI DIPA UNTUK OPERASIONAL KEGIATAN KEMAHASISWAAN**

Tahapan pelaksanaan Kegiatan	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket.
	ormawa	Analisis Pemberdayaan Kemahasiswaan	Biro AAKK	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1. Mengajukan surat permohonan ijin berkegiatan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dengan di lengkapi: a. TOR b. RAB c. ijin orang tua ( bila kegiatan di luar kampus)* d. ijin pihak kepolisian ( bila kegiatan di luar kampus) * e. ijin / persetujuan dari pengelola tempat kegiatan ( bila kegiatan di luar kampus) * f. surat pernyataan dari Ketua ORMAWA tidak ada perploncoan g. surat pernyataan tanggung jawab mutlak/resiko..					1. TOR dan RAB 2. izin orang tua 3. izin kepolisian 4. surat izin / perse persetujuan tempat pelaksanaan keg. 5. surat pernyataan 6. surat pernyataan tanggung jawab mutlak	30 menit	dokumen	
2. Melakukan pengecekan atas data pengajuan dan dokumen pendukung dilanjutkan dengan melakukan a. Verifikasi data pengajuan atas : TOR dan RAB, beserta kelengkapannya b. Melakukan penelaahan atas pengajuan TOR kegiatan jika sesuai maka diproses lebih lanjut dan jika sesuai dikembalikan kepada ormawa. c. Jika tidak, maka dikembalikan kepada ormawa d. Jika ya, maka dibuat surat keterangan ijin berkegiatan					surat keterangan	60 menit	surat keterangan	
3. Berdasarkan dokumen dan kelengkapan, Kepala Biro AAKK mengecek, mengoreksi /supervisi surat keterangan diterbitkan dari analisis pemberdayaan Kemahasiswaan. Jika disetujui maka di paraf oleh Kepala Biro AAKK dan jika tidak disetujui maka akan dikembalikan kepada ormawa					surat keterangan	60 menit	paraf	
4. Menelaah serta memberikan persetujuan terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang diajukan oleh organisasi mahasiswa dengan cara : menandatangani dokumen surat keterangan berkegiatan.					surat keterangan	60 menit	Tanda Tangan persetujuan	
5. Ormawa menerima dokumen surat keterangan persetujuan berkegiatan	End				surat keterangan berkegiatan	30 menit	bukti pengiriman	

**Catatan :**

\* bila kegiatan dilaksanakan di luar kampus

# Panduan penggunaan aplikasi Layanan Perizinan Kegiatan Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

## 1. Level Ormawa

Pada level ini setiap ormawa akan menginputkan data kegiatan yang akan dilaksanakan serta melakukan proses upload data dukung, sebagaimana ketentuan yang ditetapkan. Adapun Langkah-langkahnya sebagai berikut:

- Laman Login, ketik : <https://kemahasiswaan.uin-malang.ac.id/layanan/> pada browser



\* Silahkan masukkan Username dan Password dengan benar


\*\* Jika Username dan Password benar, maka akan masuk pada laman Dashboard Utama

- Dashboard Utama






- Kemudian pilih menu **Izin Kegiatan** (**Kegiatan Indoor** atau **Kegiatan Outdoor**) untuk melakukan pengajuan perizinan kegiatan



- Silahkan melakukan pengisian data sebagaimana kegiatan dimaksud, pada form isian yang ada.




Klik tombol **Tambah Perizinan** untuk menuju form isian, maka akan diarahkan ke laman **TambahPerizinan**, form isian sebagaimana berikut.



Proses Berhasil!  
Semua data berhasil

NO	Tgl. Pengajuan	Nama Kegiatan	Keterangan	Sumber Dana	Pernyataan			Izin			Analisis Kemahasiswaan	Kabiro AAKK	Warek Bidang Kemahasiswaan	Aksi
					TOR	RAB	Ormas	Ortu	Kepolisian	Lokasi				
1	28/03/2023 23:11	Latihan Diklat ke XVI	Kegiatan ini rutin diadakan setiap tahunnya, mengingat setiap anggota dari resimen dibagikan bisa mengikutinya dengan baik. Karena akan ada materi- materi dasar tentang kegiatan yang ada di Resimen Mahasiswa	DIPA Universitas							Menunggu verifikasi	Menunggu proses verifikasi	Menunggu proses verifikasi dan paraf	

- Selanjutnya, silahkan melakukan pemantauan secara rutin dengan melihat perubahan warna pada kolom (**Analisis Kemahasiswaan**, **Kabiro AAKK**, dan **Warek Bidang Kemahasiswaan**), jika ada perubahan warna dan informasi, menandakan bahwa pengajuan telah diverifikasi oleh pihak terkait.



Contoh :

- Dan Langkah terakhir, jika tombol cetak surat perizinan telah muncul di kolom **Aksi** (dengan adanya *icon printer*). Maka perizinan kegiatan yang diajukan telah disetujui dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Analisis Kemahasiswaan	Kabiro AAKK	Warek Bidang Kemahasiswaan	Aksi
Telah diverifikasi	Telah diparaf	Telah disahkan	

- Proses pengajuan perizinan telah selesai dan Surat Perizinan bisa dicetak dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Output Surat Perizinan Kegiatan (Ketika proses verifikasi, paraf, dan pengesahan telah selesai dilaksanakan) sebagaimana berikut :



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Jalan Gejeyana 50, Malang 65144, Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533  
Website: [www.uin-malang.ac.id](http://www.uin-malang.ac.id) E-mail: [info@uin-malang.ac.id](mailto:info@uin-malang.ac.id)

**SURAT KETERANGAN  
MELAKSANAKAN KEGIATAN**

Nomor: /Un.3/PP.009/02/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. H. Ahmad Fatah Yasin, M.Ag  
NIP : 196712201998031002  
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nur Muhammad Wildan Putra Pratama  
Jabatan : Komandan  
DEMA-U/SEMA-U/UKM/HMJ : UKM Resimen Mahasiswa (MENWA)  
Nama Kegiatan : **Latihan Diklatsar ke XVI Tahun 2023**  
Tanggal Kegiatan : 24 – 27 Januari 2023



Telah tercatat dan diberikan izin / tidak diizinkan\* melakukan Kegiatan **Latihan Diklatsar ke XVI Tahun 2023** di luar Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan catatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan.
2. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 1111 Tahun 2022 Tentang Pedoman Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Melaksanakan kegiatan secara Offline
5. Mematuhi dan melaksanakan pernyataan kegiatan yang dibuat
6. Melaksanakan protokol kesehatan
7. Melapor kepada pihak yang berwajib
8. Melapor kepada Puskesmas terdekat

Demikian surat keterangan ini agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, Februari 2023

Wakil Rektor

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan



Ahmad Fatah Yasin

\*coret yang tidak perlu

Tembusan:

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Arsip

## 2. Level Analisis Kemahasiswaan


- Laman Login, ketik : <https://kemahasiswaan.uin-malang.ac.id/layanan/> pada browser




\* Silahkan masukkan Username dan Password dengan benar

\*\* Jika Username dan Password benar, maka akan masuk pada laman Dashboard Utama

- Dashboard Utama



- Kemudian pilih menu **Izin Kegiatan** (Kegiatan Indoor atau Kegiatan Outdoor) untuk melakukan verifikasi surat perizinan kegiatan dari masing-masing Ormawa



Silahkan melakukan verifikasi data sebagaimana kegiatan dimaksud, dengan terlebih dahulumemeriksa data dukung yang diupload.

Perizinan Kegiatan Lihat Data dan Berkas

Verifikasi Kegiatan Ormawa

Waktu	Sumber Dana	TOR	RAB	Pernyataan Ormawa	Isi Orta	Isi Kepelelitan	Isi Lokasi	Status	Kelola				
No	Pengajuan	UKB	Kepentingan	Deskripsi									
1	2023-02-01 21:40:30	Proseksi	Pelatihan Pengarus	Aplikasi ini dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan, mengelola serta menampilkan data alumni. Terkait data alumni yang ditampilkan dibelakang halaman 2, yaitu data alumni dan data khusus.	Isu DIPA Universitas								
2	2023-02-20 07:46:23	Persema Mahasiswa	Latihan Diikuti ke IUI	Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahunnya, mengingat setiap anggota ormas di farduskan bisa mengikutinya dengan baik. Karena akan ada materi materi dasar tentang kegiatan yang akan di lakukan Mahasiswa.	DIPA Universitas								

### TOR



Contoh : klik tombol/icon

maka akan muncul preview data yang diupload.

**Lihat berkas pendukung**
✕


☰
1 / 1
− +
📄 ↺
⬇️ 🖨️ ⋮

Ini adalah contoh TOR

✕ Tutup

- Setelah mereview seluruh data dukung yang ada, selanjutnya silahkan klik tombol **Verifikasi**

Kelola



A screenshot of a management interface titled "Kelola". It features a red button labeled "Batalan" (Cancel) at the top. Below it, there are three buttons: a blue button with a checkmark labeled "Verifikasi" (Verify), an orange button with an 'X' labeled "Tolak" (Reject), and another orange button with an 'X' labeled "Catatan" (Notes).

untuk melakukan verifikasi pengajuan.  
akan kebenaran data yang diupload pilih tombol **Ya !**

Kemudian, jika sudah yakin



### Mohon Diperhatikan !

Pastikan data yang akan ada verifikasi sudah sesuai.



Two buttons: a blue button labeled "Ya !" and a grey button labeled "Tidak".

maka status pengajuan akan berubah, yang

awalnya **Menunggu verifikasi** menjadi **Telah diverifikasi**

- Proses verifikasi pada level Analis Kemahasiswaan selesai

### 3. Level Kepala Biro AAKK

- Laman Login, ketik : <https://kemahasiswaan.uin-malang.ac.id/layanan/> pada browser




A screenshot of a login page. At the top is the logo of Universitas Islam Malang (UIN Malang). Below the logo, the text "Silahkan Login" is displayed. There are two input fields: "Username" with a user icon and "Password" with a lock icon. A blue button labeled "Masuk" is positioned at the bottom right of the form.


\* Silahkan masukkan Username dan Password dengan benar

\*\* Jika Username dan Password benar, maka akan masuk pada laman Dashboard Utama

## - Dashboard Utama



- Kemudian pilih menu **Izin Kegiatan** (**Kegiatan Indoor** atau **Kegiatan Outdoor**) untuk melakukan paraf surat perizinan kegiatan dari masing-masing Ormawa





Silahkan melakukan paraf data sebagaimana kegiatan dimaksud, dengan terlebih dahulumeriksa data dukung yang diupload.

Tinjau dan Paraf Kegiatan | Ormawa Universitas


Informasi Kegiatan Ormawa					Data Dukung	Kelola Perizinan
No	Waktu Pengajuan	UKM	Keperluan	Deskripsi		
1.	2023-02-18 21:43:10	Pramuka	Pelantikan Pengurus	Aplikasi ini dibangun dengan tujuan untuk menghimpun, mengolah serta menampilkan data alumni. Terkait data alumni yang ditampilkan dibedakan menjadi 2, yaitu data umum dan data khusus.	 Tidak diverifikasi	  
2.	2023-03-29 07:46:25	Resimen Mahasiswa	Latihan Disabilitas ke KM	Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya, mengingat setiap anggota resimen diharuskan bisa mengikutinya dengan baik. Karena akan ada materi-materi dasar tentang kegiatan yang ada di Resimen Mahasiswa.	 Tidak diverifikasi	  

TOR



Contoh : klik tombol/icon  maka akan muncul preview data yang diupload.





- Setelah mereview seluruh data dukung yang ada, selanjutnya silahkan klik tombol **Paraf** (adapun tombol **Paraf** tidak akan muncul sebelum proses verifikasi yang dilakukan oleh [Analisis Kemahasiswaan](#)) untuk melakukan verifikasi pengajuan.

Kelola  
Perizinan



- Kemudian, jika sudah yakin akan kebenaran data yang diupload pilih tombol **Ya!**



## Mohon Diperhatikan !

Pastikan data yang akan ada verifikasi sudah sesuai.

Ya !

Tidak

- maka status pengajuan akan berubah, yang awalnya  
- Proses Paraf pada level Kepala Biro AAKK selesai

Menunggu paraf

menjadi

Telah diparaf

### 4. Level Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

- Laman Login, ketik : <https://kemahasiswaan.uin-malang.ac.id/layanan/> pada browser

Silahkan Login

Username


Password

Masuk


\* Silahkan masukkan Username dan Password dengan benar

\*\* Jika Username dan Password benar, maka akan masuk pada laman Dashboard Utama

- Dashboard Utama



- Kemudian pilih menu **Izin Kegiatan** (**Kegiatan Indoor** atau **Kegiatan Outdoor**) untuk melakukan pengesahan surat perizinan kegiatan dari masing-masing Ormawa



Silahkan melakukan pengesahan data sebagaimana kegiatan dimaksud, dengan terlebih dahulu memeriksa data dukung yang diupload.


Informasi Kegiatan Ormawa

No	Waktu Pengajuan	URM	Kepentingan	Deskripsi	Data Dukung	Status	Kelola
1	2023-02-08 21:43:18	Pemuka	Pelatihan Pengurus	Aktivitas ini dibangun dengan tujuan untuk menginspirasi, mengilahi serta menampilkan data alumni. Terkait data alumni yang ditampilkan dibedakan menjadi 2, yaitu data umum dan data khusus.		<span>Tidak ditinjau</span> <span>Tidak ditinjau</span> <span>Tidak ditinjau</span> <span>Tidak ditinjau</span>	<span>U Tinjau</span>
2	2023-03-29 07:46:15	Resimen Mahasiswa	Latihan Disiplin ke FYI	Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya, mengingat setiap anggota resimen diharuskan bisa mengikutinya dengan baik. Karena akan ada materi-materi dasar tentang kegiatan yang ada di Resimen Mahasiswa.		<span>Belum diproses</span> <span>Tidak ditinjau</span> <span>Tidak ditinjau</span>	<span>U Pengajuan</span>

TOR



Contoh : klik tombol/icon maka akan muncul preview data yang diupload.



- Setelah mereview seluruh data dukung yang ada, selanjutnya silahkan klik tombol **Pengesahan** (adapun tombol **Pengesahan** tidak akan muncul sebelum proses paraf yang dilakukan oleh **Kepala Biro AAKK**) untuk melakukan pengesahan pengajuan.

Data Dukung	Status	Kelola
 Telah diverifikasi Telah diparaf	Telah disahkan	
 Telah diverifikasi Telah diparaf	Menunggu pengesahan	

- Kemudian, jika sudah yakin akan kebenaran data yang diupload pilih tombol **Ya !**

maka status pengajuan akan berubah, yang awalnya menjadi

- Proses Pengesahan pada level Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan selesai

Sekian



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
NOMOR 1142 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN KEGIATAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pedoman umum Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang perlu di atur tentang pedoman mekanisme kegiatan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik;

5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 40 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 920);

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Perubahan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;



2. Keputusan Rektor Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN KEGIATAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN 2023
- KESATU : Menetapkan Pedoman Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Semua Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mengikuti ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Dengan terbitnya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor sebelumnya dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 5 Mei 2023

REKTOR,  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

^

M. ZAINUDDIN



Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang  
Nomor 1142 Tahun 2023  
Tanggal : 5 Mei 2023

## TENTANG

### PEDOMAN KEGIATAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN 2023

#### Pedoman Kegiatan Di Dalam Kampus (*In Door*)

1. Setiap kegiatan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) tingkat Universitas mendapat izin tertulis dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
2. Setiap kegiatan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) tingkat Fakultas mendapat izin tertulis dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama;
3. Setiap kegiatan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) tingkat Program Studi mendapat izin tertulis dari Ketua Program Studi;
4. Kegiatan yang dilakukan harus berorientasi pada pembinaan karakter dan mental yang baik;
5. Kegiatan tidak mengandung perpeloncoan/kekerasan/bullying yang bisa mengganggu kesehatan jasmani dan atau mental peserta/panitia;
6. Ada SK Kepanitiaan;
7. Peserta dari mahasiswa baru harus memperoleh izin tertulis dari Ma'had (Divisi Keamanan Ma'had) sesuai dengan peraturan Ma'had, pengurusan ijin pada jam kerja;
8. Surat izin harus melampirkan rundown jadwal kegiatan secara lengkap;
9. Jam pelaksanaan kegiatan di dalam kampus (*in door*) dimulai pukul 07.00-21.00 WIB;
10. Kegiatan tidak bermalam di kampus;
11. Mendapatkan izin kepolisian atau pihak terkait bila kegiatan yang bersifat mendatangkan keramaian atau peserta banyak;
12. Didampingi oleh tim kesehatan;
13. Kegiatan harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan peserta/panitia;
14. Tidak diperbolehkan membawa senjata tajam/narkoba/senjata api atau benda-benda berbahaya lainnya;
15. Menyiapkan makan/konsumsi peserta yang cukup dan terpenuhi gizi makanannya;
16. Mematuhi kode etik mahasiswa selama melakukan kegiatan tersebut;
17. Tidak lalai dalam berkegiatan;
18. Tidak mengganggu masyarakat sekitar kampus;
19. Kegiatan di dalam kampus (*in door*) dikarenakan situasi dan kondisi tertentu yang bersifat darurat dan atau sesuai dengan kebijakan pimpinan Universitas atau Fakultas, maka kegiatan di dalam kampus (*in door*) bisa tidak dapat dilaksanakan atau tidak diizinkan;
20. Surat izin diajukan paling lambat 6 hari kerja sebelum kegiatan;
21. Pengajuan surat izin beserta kelengkapannya dilakukan online melalui <https://kemahasiswaan.uin-malang.ac.id/layanan/>

#### Pedoman Kegiatan di luar kampus (*out door*)

1. Setiap kegiatan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) tingkat Universitas mendapat izin tertulis dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
2. Setiap kegiatan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) tingkat Fakultas mendapat izin tertulis dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama;
3. Setiap kegiatan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) tingkat Program Studi mendapat izin tertulis dari Ketua Program Studi;
4. Kegiatan tidak mengandung unsur kekerasan / perpeloncoan / bullying yang bisa mengganggu kesehatan jasmani dan atau mental peserta/panitia;





5. Ada SK Kepanitiaan;
6. Peserta dari mahasiswa baru harus memperoleh izin tertulis dari Ma'had (Divisi Keamanan Ma'had) sesuai dengan peraturan Ma'had, pengurusan ijin pada jam kerja;
7. Surat izin harus melampirkan rundown/jadwal kegiatan secara lengkap serta mengisi surat pernyataan kegiatan di luar kampus yang diketahui dan tandatangan basah (bukan scan) oleh ketua pelaksana kegiatan, ketua Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) dan Pembina Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) dan stempel basah (bukan scan);
8. Peserta harus mendapat izin tertulis dari orang tua/wali di atas materai;
9. Peserta atau panitia dipersyaratkan membuat pernyataan tertulis bahwa kegiatan yang diikuti adalah atas kehendak sendiri;
10. Kegiatan mendapatkan izin dari pihak kepolisian;
11. Pemberitahuan kegiatan ke pihak puskesmas/klinik/rumah sakit terdekat dari tempat kegiatan;
12. Didampingi oleh tim kesehatan;
13. Menyiapkan makan/konsumsi peserta yang cukup dan terpenuhi gizi makanannya;
14. Mematuhi kode etik mahasiswa selama melakukan kegiatan tersebut;
15. Tidak diperbolehkan melakukan aktivitas/kegiatan yang bisa membahayakan keselamatan jiwa;
16. Tidak diperbolehkan membawa senjata tajam/narkoba/senjata api atau benda-benda berbahaya lainnya;
17. Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) di ketahui oleh Pembina, pelatih dan atau pendamping lainnya;
18. Setiap peserta/panitia dipersyaratkan mendapatkan surat keterangan sehat dari instansi berwenang;
19. Menggunakan transportasi/angkutan orang sesuai dengan peraturan lalu lintas yang berlaku;
20. Tidak lalai dalam berkegiatan;
21. Kegiatan di luar kampus (*out door*) dikarenakan situasi dan kondisi tertentu yang bersifat darurat dan atau sesuai dengan kebijakan pimpinan Universitas atau Fakultas, maka kegiatan di luar kampus (*out door*) bisa tidak dapat dilaksanakan atau tidak diijinkan;
22. Surat izin diajukan paling lambat 6 hari kerja sebelum kegiatan;
23. Pengajuan surat izin beserta kelengkapannya dilakukan online melalui <https://kemahasiswaan.uin-malang.ac.id/layanan/>